



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/169 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/66 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA  
KEBERSIHAN DAN SOPIR DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya tenaga kebersihan yang telah di angkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/66 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan dan Sopir di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/66 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan dan Sopir di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/66 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan dan Sopir di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA...../3

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 11 Juli 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/169 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR  
100.3.3.1/66 TAHUN 2025 TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN DAN  
SOPIR DI LINGKUNGAN BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN  
INOVASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN DAN SOPIR

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	KET
1	ANANCE MELANESIA SAPARI, S.T.	KEBERSIHAN	OAP
2	BAY POP APLENA KOBOGAU, S.E.	KEBERSIHAN	OAP
3	BENWAT YOGI	KEBERSIHAN	OAP
4	BERTH JEFFRAY MARWERI	KEBERSIHAN	OAP
5	FREDRIK VIKTOR ADII	KEBERSIHAN	OAP
6	GRACE KETERINA MANSUMBER	KEBERSIHAN	OAP
7	HERI BERTHO ZONGGONAU, S.P.W.K.	KEBERSIHAN	OAP
8	IRIANTO ADUARI PATORA	KEBERSIHAN	OAP
9	KEMELIA YOGI	KEBERSIHAN	OAP
10	KLEMENS SIMSON TOMAS ERARI	KEBERSIHAN	OAP
11	MAISON ENUMBI, S.T.	KEBERSIHAN	OAP
12	MELVIN DOUW	KEBERSIHAN	OAP
13	NAOK NAWIPA, S.E.	KEBERSIHAN	OAP
14	NELSON DALOT FLASSY	KEBERSIHAN	OAP
15	NOVALIA LEONTIN AGAPA	KEBERSIHAN	OAP
16	PISSI PATRISS DIONESIUS SEMBOOR, S.A.P.	KEBERSIHAN	OAP
17	STEPEN HAMSAEN SOLEMAN, S.E.	KEBERSIHAN	NON OAP
18	TIRSA THEO PALILING, S.Ak.	KEBERSIHAN	NON OAP
19	SUMANTRI	SOPIR	NON OAP

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002